

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)



PT BPR SATYA MITRA ANDALAN

2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. Latar Belakang	1
2. Kebijakan & Prosedur <i>Good Corporate Governance</i>	4
3. Tujuan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	4
4. Dasar Hukum Kebijakan <i>Good Corporate Governance</i>	5
BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	6
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Direksi	6
B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	8
C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	9
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN	
KOMISARIS	12
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Dewan Komisaris	12
B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	14
C. Agenda Dewan Komisaris	15
BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI	
KOMITE	17
BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	18
A. Benturan Kepentingan.....	18
BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	19
A. Fungsi Kepatuhan.....	19
BAB VI PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN.....	23
BAB VII PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN.....	25
BAB VIII PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM	
PENGENDALIAN INTERN	26
BAB IX BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	27
BAB X RENCANA BISNIS BPR	28
1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun	28
2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun	29
3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 5 (lima) tahun	29
4. Target jangka pendek	30
5. Target jangka menengah	30

BAB XI TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON	
KEUANGAN	31
A. Transparasi Kondisi Keuangan	31
B. Kondisi Non Keuangan	31
BAB XII JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (<i>FRAUD</i>)	32
BAB XIII PERMASALAHAN HUKUM	33
BAB XIV RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	34
BAB XV KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI	
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	35
A. Jumlah Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	35
B. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi	35
BAB XVI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	
DAN DIREKSI	36
BAB XVII HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA	
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN	
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI	
LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
BPR	37
BAB XVIII PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK DAN	
KEGIATAN SOSIAL	38
BAB XIX KESIMPULAN	39
A. Kesimpulan Hasil <i>Self Assessment</i> Penerapan <i>GCG</i>	39
B. Nilai Komposit dan Predikat Penilaian <i>Self Assessment</i>	39
C. Kekuatan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	39
D. Kelemahan	40
Lampiran Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>)	
Penerapan Tata Kelola PT BPR Satya Mitra Andalan	

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(Good Corporate Governance)
PT BPR SATYA MITRA ANDALAN
TAHUN 2020

1. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2020 merupakan masa-masa yang cukup berat bagi BPR Satya Mitra Andalan, dikarenakan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit/pembiayaan. Adapun BPR Satya Mitra Andalan telah memiliki pedoman dan kebijakan stimulus terhadap debitur yang terdampak COVID-19, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Namun BPR Satya Mitra Andalan terus berupaya melakukan langkah ekspansi dan penetrasi bisnis yang diharapkan dapat langsung terhubung dengan konsumen, segmentasi pasar yang sesuai dengan kapasitas BPR. Hal ini dibuktikan dengan beberapa langkah BPR dalam mempromosi pendanaan (*funding*) maupun pinjaman (*lending*) dan menjalin kerja sama dengan beberapa BPR terkait dengan pembiayaan bersama (sindikasi) yang melewati BMPK, namun mempunyai prospek usaha yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain itu PT BPR Satya Mitra Andalan juga terus berupaya melakukan perbaikan terhadap kinerja bank, baik pada ruang lingkup internal operasional sekaligus mencoba melakukan terobosan. Untuk aspek operasional PT BPR Satya Mitra andalan tetap mengutamakan pola tata kelola efisiensi dan efektivitas pada setiap bagian/unit terkait. Hal ini telah terbukti dapat

mengurangi beban operasional yang tidak perlu, sehingga rasio BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) tetap dapat terjaga. Untuk menempatkan rasio BOPO yang cukup PT BPR Satya Mitra Andalan melakukan efisiensi disemua bagian/unit, efektivitas dalam pekerjaan serta reposisi tugas dan wewenang karyawan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman dengan uraian tugas pada unit/bagian tersebut.

Disisi lain, unit/bagian bisnis dipacu untuk menghasilkan portofolio yang baik dan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tetap berada di atas 12% sekaligus NPL (*Non Performing Loan*) dibawah 5%. Maka fungsi dari PT BPR Satya Mitra Andalan sebagai perantara bagi pihak yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kondisi demi keberlangsungan usaha. Sehingga dapat secara terus-menerus melayani nasabah dengan baik dan kedepannya harus bisa lebih baik lagi. Oleh sebab itu, PT BPR Satya Mitra Andalan harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. PT BPR Satya Mitra Andalan menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance*.

Berkaca dari perjalanan bisnis dari tahun sebelumnya dan tantangan serta peluang ke depan, PT BPR Satya Mitra Andalan tetap menjadikan sumber daya manusia sebagai kunci dalam menghadapi persaingan yang kedepannya semakin tajam antara Lembaga Jasa Keuangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau umumnya dan Kota Batam khususnya. Peningkatan wawasan dan pengetahuan karyawan disektor perbankan akan menjadikan PT BPR Satya Mitra Andalan unggul ataupun setidaknya lebih maju dalam hal pelayanan, karena kecendrungan saat ini untuk bunga dan biaya kredit hampir sama dan merata. Sehingga dibutuhkan kreativitas dan pelayanan yang optimal untuk memenangi persaingan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang jelas, memadai, akurat, tepat waktu dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Akuntability*) yaitu penetapan yang jelas atas fungsi, tugas dan wewenang serta pelaksanaan pertanggungjawaban dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi, sehingga penggelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan serta prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional dengan menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif serta tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu perlakuan wajar, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak kepada segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

PT BPR Satya Mitra Andalan juga wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini selaras dengan pencapaian visi dan misi dari PT BPR Satya Mitra Andalan sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya BPR yang mampu bersaing dan berkembang secara sehat”

Misi

- Menunjang program Pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan
- Menjangkau pelayanan kredit semua sector UMKM
- Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan karyawan
- Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bidang jasa perbankan
- Menawarkan produk-produk berkualitas

2. Kebijakan & Prosedur *Good Corporate Governance*

Sebagai pedoman penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* bagi PT BPR Satya Mitra Andalan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

3. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

PT BPR Satya Mitra Andalan akan terus meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan *Good Corporate Governance* dalam segala kegiatan Bank yang sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.

- a) Memperbaiki budaya kerja bank.
- b) Mendorong dan mendukung pengembangan bank.
- c) Mengelola sumber daya bank secara lebih amanah.
- d) Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bank kepada *Stakeholders*.

- e) Menjaga agar kegiatan operasional bank mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta perundangan yang berlaku.

4. Dasar Hukum Kebijakan *Good Corporate Governance*

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT BPR Satya Mitra Andalan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang

- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Peraturan-Peraturan

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Buku Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* Indonesia Tahun 2006 - Komite Nasional Kebijakan Governance.

3) Anggaran Dasar PT BPR Satya Mitra Andalan dan Perubahannya.

BAB I

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi perusahaan demi kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku. Susunan Anggota Direksi PT BPR Satya Mitra Andalan berdasarkan Akta Notaris No. 101 tanggal 19 Agustus 2020, Notaris Anly Cenggana, SH di Kota Batam adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	NIK	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji <i>Fit & Proper Test</i>
1	Erwin	Direktur	2171072510839004	07/09/2020 06/09/2023	21/12/2023	Lulus
2	-	Direktur Fungsi Kepatuhan	-	-	-	-

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria Indenpendensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi, sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi saat ini belum terpenuhi yaitu hanya memiliki 1 (satu) orang Direktur, sedangkan untuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak ada/kosong (Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Nomor 101 tanggal 19 Agustus 2020 tentang pemberhentian Sdr. Hendri)
2. Penambahan calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan masih dalam tahap seleksi.
3. Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Kota Batam, adapun Direktur berdomisili di Kota Batam.

- a. Nama : Erwin
NIK : 2171072510839004
Alamat : Komp. Perum Beverly Green Avenue No.20 - Batam
4. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau Lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
 5. Anggota Direksi memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Profer Test*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
 6. Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga atau ikatan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 7. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak baik dan rasa penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
 9. Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang bisa merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, antara lain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tidak ditetapkan RUPS.

10. Anggota Direksi telah membuat laporan pemenuhan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
11. Anggota Direksi memiliki kompetensi setidaknya mencakup:
 - a. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - b. Memiliki Pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/ atau bidang keuangan; dan
 - c. Memiliki Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Direksi wajib memiliki akhlak baik dan rasa penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (modal inti kurang dari Rp.50 miliar) wajib independen dan memenuhi persyaratan seperti tidak menangani penyaluran dana dan memahami peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
4. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50 miliar wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan.
5. Direksi wajib menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Direksi bertanggungjawab terhadap terlaksanakan fungsi kepatuhan pada perseroan.

7. Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha perseroan.
8. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
9. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
10. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
11. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan/ atau lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan dan/ atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan Anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. Adapun pelaksanaan pendidikan/pelatihan selama tahun 2020 sebagai berikut:

No	Tanggal	Diselenggarakan	Modul Pelatihan	Peserta
1	04 Maret 2020	DPD Perbarindo Kepri - Tatang S. Herisman	Pelatihan Budaya Sadar Manajemen Risiko	Hendri
2	10 Juni 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Sosialisasi terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020	Hendri

			tentang Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	
3	16 Juni 2020	DPP Perbarindo - Heri Purnomo, S.Pd & Antonia Dwi Moro	Pelatihan Future Leader KEPO (Knowing Every Potential Opportunity)	Erwin
4	23 Juni 2020	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Sosialisasi Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR-BPRS Dalam Masa Pandemic Covid 19	Hendri
5	25 Juni 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Sosialisasi Ketentuan BPR - POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disesase 2019 & POJK 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	Erwin
6	03 Juli 2020	Kemenkeu & OJK	Sosialisasi Skema Subsidi Bunga bagi Kredit UMKM Produktif	Erwin
7	20 Juli 2020	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Sosialisasi Kebijakan LPS	Erwin
8	18 Agustus 2020	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau	Bimtek Kebijakan Terkini Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam Rangka PEN	Erwin

9	08-09 September 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & DPP Perbarindo	Webinar Transformasi BPR: Inovasi dan Kolaborasi	Erwin
10	10 September 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & DPP Perbarindo	Sosialisasi Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2020	Erwin
11	15 September 2020	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Webinar Langkah Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau	Erwin
12	22 September 2020	DPP Perbarindo	Webinar Digital Pasar Rakyat	Erwin
13	06 November 2020	DPP Perbarindo	Kesiapan Perbankan Menghadapi Pemilukada 2020	Erwin
14	11 November 2020	Kemenkeu	Penyelesaian Tagihan Program Subsidi Bunga / Subsidi Margin untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Erwin
15	17 November 2020	DPP Perbarindo	Penyuluhan untuk Penyuluh (Pup) Angkatan Keenam	Erwin

3. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan modal inti, maka BPR Direksi telah membentuk dan menunjuk:
 - a. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern; dan
 - b. Pejabat Eksekutif melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT.
4. Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Intern, pengawas ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan Otoritas lain yang telah didokumentasikan dengan berita acara pembahasan temuan audit.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan/ atau memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha PT BPR Satya Mitra Andalan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR. Susunan Dewan Komisaris PT BPR Satya Mitra Andalan berdasarkan Akta Notaris No. 133 tanggal 13 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	NIK	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji <i>Fit & Proper Test</i>
1	Tri Siska Yuliana	Komisaris Utama	2171104204759005	11/12/2018 11/12/2021	30/05/2021	Lulus
2	Harryanto	Komisaris	2171060503909008	11/12/2018 11/12/2021	27/04/2023	Lulus

Persyaratan jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang ditentukan berdasarkan modal inti BPR sudah memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang.
2. Semua Dewan Komisaris memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili dan tinggal di Kota Batam.
 - a. Nama : Tri Siska Yuliana
NIK : 2171104204759005
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya No. 27 KDA - Batam

b. Nama : Harryanto
NIK : 2171060503909008
Alamat : Ruko Palm Spring Blok D1 No. 1-2 - Batam

4. Pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya dan/ atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/ atau Bank Umum.
6. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi keahlian, pengetahuan dan pengalaman bisnis dan pemahaman terhadap wilayah operasi Bank termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha Bank serta dalam upaya memastikan efektivitas dan kompetensi Dewan Komisaris.
7. Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki itikad dan moral yang baik.
8. Komposisi dari Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 2 (dua) orang Komisaris. Komisaris Utama dan Komisaris penetapan Dewan Komisaris sudah di RUPS kan dan disahkan dengan Akta Notaris No. 133 tanggal 13 Desember 2018 dihadapan Notaris Anly Cenggana, SH di Batam.
9. Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum membentuk Komisaris Independen. Namun seluruh komisaris PT BPR Satya Mitra Andalan independen, tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang bisa mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen.
10. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib, sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir (%)	Hadir (%)
Tri Siska Yuliana	Komisaris Utama	6	-	100%
Harryanto	Komisaris	6	-	100%

B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Dewan komisaris telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan dan/ atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak baik dan rasa penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mengatur tentang peraturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
5. Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/

atau otoritas lainnya.

7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha BPR, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
8. Dewan Komisaris bisa meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
9. Dewan komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
10. Melaporkan hasil pengawasan Komisaris secara berkala ke Otoritas Jasa Keuangan.
11. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektivitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
12. Melakukan pengawasan aktif pada BPR terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BPR, seperti melaporkan hasil pengawasan, mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam penerapan kebijakan dan menelaah dan menyetujui kebijakan dan pedoman yang diusulkan oleh Direksi.

C. Agenda Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali dan hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta
1	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR	07 Februari 2020	Komisaris Utama, Komisaris Direktur Utama dan Direktur
2	Isu-Isu Strategis BPR	11 Maret 2020	Komisaris Utama, Komisaris Direktur Utama dan Direktur
3	Isu-Isu Strategis BPR Mengenai Manajemen Risiko dan Isu COVID-19	16 Maret 2020	Komisaris Utama dan Komisaris
4	Perubahan Rencana Bisnis BPR Tahun 2020	25 Juni 2020	Komisaris Utama dan Komisaris
5	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR dan Pembahasan Penerapan Program APU-PPT	18 Agustus 2020	Komisaris Utama, Komisaris Direktur Utama dan Direktur
6	Pembahasan RBB Periode 2021, Penunjukkan KAP Untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, Perpanjangan Kerjasama dengan PT Buana Digital Media, Rencana Pergantian Sistem Core Banking, Kerjasama dengan Asuransi Jiwa Sinarmas	11 Desember 2020	Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur

BAB III

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN

TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Berdasarkan dengan modal inti BPR yang masih kurang dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), sehingga hanya menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT dan Fungsi Audit Intern. Namun diluar itu BPR telah memiliki Komite Kredit dengan anggota sebagai berikut:

Anggota Komite Kredit

Pengawas : Dewan Komisaris
Pemimpin : Direktur Utama
Anggota : Team Leader Marketing
Credit Officer
Analisis Kredit

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. PT BPR Satya Mitra Andalan memiliki kode etik perusahaan yang menjadi panutan nilai dalam perusahaan, serta adanya sistem operasional prosedur yang mengatur tentang ketentuan benturan kepentingan insan BPR.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR dan/ atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Adapun selama tahun 2020 BPR belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan merupakan salah satu aspek penting dalam struktur tata kelola dan tingkat kesehatan Bank serta serangkaian tindakan yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. PT BPR Satya Mitra Andalan akan terus berupaya mewujudkan Budaya Kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan sesuai Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka memastikan kepatuhan, PT BPR Satya Mitra Andalan telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang juga merangkap sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan APU-PPT untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, Namun posisi Direktur yang membawahkan kepatuhan tidak ada/kosong sejak efektif pemberhentian Sdr.Hendri pada tanggal 19 Agustus 2020 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 101 tanggal 19 Agustus 2020).

Fungsi Kepatuhan bersifat pencegahan dan memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, sistem dan/ atau prosedur serta aktivitas bisnis BPR telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional, yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya. Pejabat Eksekutif Kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, PT BPR Satya Mitra Andalan telah menjalankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah menunjuk Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan yang juga merangkap sebagai fungsi Manajemen Risiko sekaligus sebagai fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program APU dan PPT;
2. Memberikan opini/nasihat kepada komite kredit dalam proses pemutusan kredit;
3. Memberikan opini/nasihat terhadap kredit yang akan direalisasikan terkait dengan kepatuhan akan ketentuan intern maupun ketentuan ekstern;
4. Melakukan pemantauan pemenuhan komitmen kepada OJK, Bank Indonesia, PPATK dan LPS;
5. Melakukan revisi ketentuan intern yang disesuaikan dengan ketentuan ekstern dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berkaitan dengan Bank; dan
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan proses pengkinian data nasabah untuk kepatuhan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya;
3. Memastikan agar BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya;
4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
5. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR; dan
 6. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
2. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
5. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
6. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
7. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;

9. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien;
10. Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
11. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BAB VI

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yaitu sebuah penilaian terhadap keyakinan, independen, obyektif dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai serta peningkatan operasional BPR. Audit intern juga bisa sebagai pendukung BPR untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam evaluasi serta peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.

Dalam penerapan fungsi Audit Intern di PT BPR Satya Mitra Andalan, Audit Intern juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern sudah melakukan pelaporan mengenai pokok-pokok hasil audit;
3. Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyusun laporan audit triwulan, audit semesteran, audit tahunan dan audit khusus yang akan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan Audit Intern Otoritas Jasa Keuangan serta telah sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Melakukan Laporan Rutin Bulanan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris secara efektif dan efisien;
5. Melakukan *On The Spot* terhadap beberapa debitur dituangkan dalam Laporan Audit Kunjungan Nasabah;
6. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal, audit Otoritas Jasa Keuangan dan audit ekstern oleh Kantor Akuntan Publik; dan
7. Menyusun kebijakan dan pedoman yang akan terus disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana;

9. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang paling sedikit mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
11. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, operasional, akuntansi dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;

BAB VII

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pemeriksaan oleh pihak Audit Ekstern telah dilaksanakan dengan kerjasama yang tergolong cukup baik dan independen antara pihak manajemen dengan Auditor Ekstern. Dalam hal ini Direksi juga melakukan pemantauan dan mereview tindak lanjut temuan pemeriksaan oleh Auditor Ekstern, sehingga nantinya temuan tersebut tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

Dalam penerapan fungsi Audit Ekstern pada PT BPR Satya Mitra Andalan telah berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. BPR telah menunjuk Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Penunjukan KAP Ekstern oleh PT BPR Satya Mitra Andalan selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Nama KAP	Tahun Audit
1	KAP Sandra Pracipta, CPA	2020
2	KAP Sandra Pracipta, CPA	2019
3	KAP Harris & Gindo	2018
4	KAP Indarto Waluyo	2017

3. Akutan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan surat komentar (*Management Letter*) kepada BPR sesuai dengan jadwal audit dan bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja sama dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.
4. Penugasan pemeriksaan kepada Kantor Akuntan Publik sudah memenuhi ruang lingkup audit, komunikasi antara OJK dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, standar profesional akuntan publik dan kapasitas serta independensi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

BAB VIII
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Fungsi Manajemen Risiko pada PT BPR Satya Mitra Andalan sebagian telah dilaksanakan, namun masih perlu untuk disempurnakan/ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Modal Inti BPR mengelola 3 (tiga) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan.

Dalam penerapan fungsi Manajemen Risiko, PT BPR Satya Mitra Andalan telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dilaporkan pengangkatan kepada OJK pada tanggal 03 Februari 2017, namun pada tanggal 01 Oktober 2020 terjadi pergantian Pejabat Eksekutif yang sudah dilaporkan kepada OJK tanggal 09 Oktober 2020.
2. Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
3. Menyusun Kebijakan dan Prosedur berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko.
4. BPR telah melaporkan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko pada tanggal 30 Januari 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. BPR telah melaporkan Profil Risiko Semester I dan II tahun 2020.

BAB IX

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT BPR Satya Mitra Andalan telah memiliki kebijakan mengenai sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group dan/ atau debitur besar yang diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut dengan aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen. PT BPR Satya Mitra Andalan juga telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait dan peyediaan dana besar secara tepat waktu/berkala kepada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Selama tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas ketentuan BMPK pada PT BPR Satya Mitra Andalan.

BAB X

RENCANA BISNIS BPR

Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Rencana Bisnis yang disusun oleh PT BPR Satya Mitra Andalan mencakup rencana jangka pendek dan jangka menengah sesuai dengan visi dan misi BPR.

PT BPR Satya Mitra Andalan menyusun rencana kerja anggaran tahun secara realistis setiap tahun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana tersebut telah disusun secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan juga memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR serta asas perbankan yang sehat. Pengawasan atas realisasi rencana kerja juga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun

- a) Menerapkan efisiensi secara menyeluruh dan ketat;
- b) Meningkatkan efektifitas kerja secara lebih optimal;
- c) Penerapan protokol pencegahan Covid-19 secara disiplin;
- d) Menjaga likuiditas dana;
- e) Pemantauan perkembangan kondisi usaha dan keuangan debitur;
- f) Melaksanakan restrukturisasi terhadap debitur terdampak Covid-19;
- g) Mengusahakan produk baru yang inovatif sesuai dengan kebutuhan;
- h) Upaya penyelesaian AYDA dan NPL;
- i) Penerapan tata kelola perusahaan secara maksimal;
- j) Senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan *skill* dari sumber daya manusia yang ada melalui program pelatihan, seminar,

workshop dan lain-lain. Baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal;

- k) Menjaga rasio-rasio keuangan dan terjaga tingkat kesehatan BPR, dimana BPR dapat terus berkembang secara *prudent*.
- l) Pengangkatan kembali/penunjukan pengurus baru;
- m) Melaksanakan pembelian gedung baru untuk BPR.

2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun

- a) Upaya pemulihan kualitas kredit dan rasio keuangan BPR;
- b) Meningkatkan penguatan permodalan;
- c) Meningkatkan pangsa pasar dengan pengembangan *brand image* secara berkesinambungan;
- d) Meningkatkan volume usaha dengan memperluas jangkauan layanan dengan ekspansi kantor pelayanan kas atau kantor cabang BPR;
- e) Meningkatkan layanan dengan menciptakan produk inovatif dan bekerjasama pihak ketiga;
- f) Memelihara loyalitas nasabah dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan bank;
- g) Penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih maksimal sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan memperkuat lini pengawasan;
- h) Pengembangan kualitas SDM secara bersinambungan;
- i) Pembelian gedung baru serta relokasi BPR sebagai bentuk eksistensi dan sesuai kebutuhan BPR.

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 5 (lima) tahun

- a. Menjadikan PT BPR Satya Mitra Andalan sebagai salah satu BPR yang *profitable* dan sehat dengan pengelolaan yang lebih terbuka dan *accountable*;
- b. Menjadikan PT BPR Satya Mitra Andalan sebagai salah satu BPR yang memiliki *market share* 10 besar di kota Batam dengan meningkatkan

- kualitas produk layanan dan sistem pemasaran yang inovatif;
- c. Menjalankan kegiatan operasional lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan teknologi informasi dan SOP yang memadai.

4. Target jangka pendek

- a) Menyesuaikan rasio permodalan dari 48,24% per 31 Desember 2019 menjadi 43,38% per Desember 2020 sebelum revisi sebesar 46,84%
- b) Menyesuaikan penyaluran kredit sebesar 4,77% dari Rp. 57,059 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp. 59,782 juta per Desember 2020 sebelum revisi sebesar 18,85% (Rp.69,993 juta)
- c) Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dari Rp. 60,164 juta per 31 Desember 2019 menjadi Rp. 59,866 juta per Desember 2020 antara lain:

- Tabungan menurun sebesar -9,62% dari Rp. 2,837 juta per Desember 2019 menjadi Rp. 2,564 juta per Desember 2020.
- Deposito menurun sebesar -0,04% dari Rp. 57,327 juta per Desember 2019 menjadi Rp. 57,302 juta per Desember 2020.

Sebelumnya revisi sebesar Rp. 66,243 juta per Desember 2020 antara lain:

- Tabungan meningkat sebesar 14,21% dari Rp. 2,837 juta per Desember 2019 menjadi Rp. 3,240 juta per Desember 2020.
- Deposito meningkat sebesar 9,90% dari Rp. 57,327 juta per Desember 2019 menjadi Rp. 63,003 juta per Desember 2020.

5. Target jangka menengah

- a) Pada tahun 2021, modal BPR ditargetkan mencapai sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar) yang berasal dari laba ditahan.
- b) Menerapkan tata kelola sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015.
- c) Menerapkan manajemen risiko sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2015, memiliki struktur organisasi untuk menjalankan fungsi manajemen risiko, mengelola risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan.
- d) Pembelian dan relokasi gedung baru BPR.

BAB XI

TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR Satya Mitra Andalan telah menyajikan dan menyusun secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, sebagaimana diatur dalam ketentuan diantaranya sebagai berikut:

A. Transparasi Kondisi Keuangan

1. Laporan Bulanan

Pada setiap bulan tahun 2020, PT BPR Satya Mitra Andalan secara tepat waktu dan rutin melaporkan kinerja keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Laporan Bulanan BPR.

2. Laporan Triwulan

PT BPR Satya Mitra Andalan telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yaitu secara *online* ataupun *offline* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Laporan Tahunan

PT BPR Satya Mitra Andalan telah melakukan pelaporan laporan keuangan tahunan secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan peraturan. Untuk posisi akhir tahun 31 Desember 2020 BPR telah di audit oleh Akutan Publik/Kantor Akuntan Publik (KAP) Sandra Pracipta, CPA.

B. Kondisi Non Keuangan

PT BPR Satya Mitra Andalan telah memberikan informasi mengenai produk PT BPR Satya Mitra Andalan yang dapat diperoleh oleh nasabah, antara lain melalui brosur dan/ atau bentuk tertulis lainnya di kantor operasional BPR dan juga bisa diakses melalui situs website PT BPR Satya Mitra Andalan yaitu www.bprsatya.com. Untuk laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan juga telah disampaikan oleh BPR secara triwulan sesuai ketentuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XII

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*FRAUD*)

Penyimpangan internal (*fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak dan/ atau *outsourcing*) terkait proses kerja dan kegiatan operasional PT BPR Satya Mitra Andalan. Adapun jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah penipuan, penggelapan aset, kecurangan dan pembocoran rahasia.

Jumlah penyimpangan internal (*fraud*) pada PT BPR Satya Mitra Andalan pada tahun sebelumnya (2019) dan tahun laporan (2020), sebagaimana tabel berikut ini:

Jumlah Internal Fraud (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB XIII

PERMASALAHAN HUKUM

Dalam kegiatan usahanya, permasalahan hukum pada PT BPR Satya Mitra Andalan selama periode tahun laporan ini tidak ada dan/ atau tidak pernah terjadi, baik itu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat maupun hukum perdata dan/ atau pidana yang dihadapi BPR serta yang telah diajukan melalui proses hukum dan upaya penyelesaian, sebagaimana tabel berikut ini:

Pemasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

BAB XIV

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji merupakan hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukannya.

Dalam perhitungan rasio yang dihitung adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan. Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2020 dalam skala perbandingan persentase:

Keterangan*	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan terendah (b)	2,24% : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan terendah (b)	1,05% : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan terendah (b)	1,76% : 1
Ratio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan Dewan Komisaris tertinggi (b)	0,80% : 1
Ratio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan pegawai tertinggi (b)	4,28% : 1

*Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

BAB XV

**KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS**

Paket/kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya), sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya, antara lain tunjangan perumahan, transportasi, asuransi kesehatan).

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	1	2

B. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis remunerasi dan fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (Gaji, penghasilan tetap lainnya, tantiem dan lain-lain).	2	Rp. 697.643.750,-	1	Rp. 473.253.374,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll).		-		Rp. 8.623.007,-
Total	2	Rp. 697.643.750,-	1	Rp. 481.876.381,-

BAB XVI
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Salah satu anggota Dewan Komisaris mempunyai saham di BPR Satya Mitra Andalan, namun tidak memiliki saham pada BPR lain dan/ atau lembaga keuangan bukan bank maupun perusahaan lain dan Direksi tidak mempunyai saham di BPR Satya Mitra Andalan, BPR lain dan/ atau lembaga keuangan bukan bank maupun perusahaan lainnya. Sebagaimana tabel berikut:

Nama	NIK	Jabatan	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Tri Siska Yuliana	2171104204759005	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Harryanto	2171060503909008	Komisaris	1.500.000.000	10%
Erwin	2171072510839004	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada

BAB XVII

**HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ ATAU PEMEGANG
SAHAM PENGENDALI BPR**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau dengan anggota Direksi. Sebagaimana tabel berikut:

A. Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Tri Siska Yuliana	Komisaris Utama		√		√	√			√		√		√
Harryanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√

B. Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Erwin	Direktur		√		√		√		√		√		√
-	Direktur Fungsi Kepatuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB XVIII
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK
DAN KEGIATAN SOSIAL

Sepanjang tahun 2020, PT BPR Satya Mitra Andalan tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk pemberian dana untuk kegiatan sosial sendiri tidak ada.

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	-	-	-	-	-

BAB XIX

KESIMPULAN

Pada tahun 2020, PT BPR Satya Mitra Andalan melakukan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola perusahaan sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian mencakup 3 (tiga) aspek yaitu Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola.

A. Kesimpulan Hasil *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance*

No.	Aspek yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	0.36
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15	0.25
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10	0.22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10	0.23
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10	0.20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.5	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.5	0.17
10	Rencana Bisnis BPR	7.5	0.14
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5	0.14
Nilai Komposit		100	1.74
Predikat Komposit			Baik

B. Nilai Komposit dan Predikat Penilaian *Self Assessment*

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.74	Baik

C. Kekuatan Penerapan *Good Corporate Governance*

Dengan dilaksanakannya *Good Corporate Governance* PT BPR Satya Mitra Andalan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola

perusahaan yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi serta sesuai dengan peraturan dan/ atau ketentuan yang berlaku.

D. Kelemahan

- Komposisi dan/atau jumlah anggota Direksi per posisi 31 Desember 2020 belum sesuai dengan penerapan tata kelola BPR, sebagaimana Pasal 62 Ayat (1) POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan penerapan tata kelola BPR. Adapun belum memenuhi kekurangan jumlah minimum anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang sejak efektif pemberhentian Sdr. Hendri (Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No.101 tanggal 19 Agustus 2020.
- Untuk penerapan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal sudah diterapkan, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk dapat memitigasi risiko yang dihadapi oleh BPR yang akan semakin berkembang seiring perkembangan bisnis.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT BPR Satya Mitra Andalan Tahun 2020 ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Batam, 29 April 2021

PT BPR Satya Mitra Andalan

		
<u>Erwin</u> Direktur		<u>Tri Siska Yuliana</u> Komisaris Utama



Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Satya Mitra Andalan
Alamat BPR	Komplek Ruko Palm Spring Blok B1 No.7-8 Batam Centre-Batam
Posisi Laporan	Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp12,179,242,448
Total Aset BPR	Rp73,355,259,652
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						BPR hanya memiliki 1 Direksi (Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak ada/kosong, sejak efektif pemberhentian Sdr. Hendri tanggal 19 Agustus 2020).
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.			V			
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	V					Direksi berdomisili pada satu Kabupaten atau Kota dengan Kantor BPR.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	V					Direksi tidak rangkap jabatan pada perusahaan lain selain BPR.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	V					Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	V					Direksi tidak menggunakan jasa profesional sebagai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	V					Direksi telah Lulus Uji Kompetensi dan diangkat melalui RUPS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8): 6						1.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 50%						0.67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi tidak memberikan kuasa umum untuk pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi sudah menindaklanjuti sebagaimana mestinya dan melakukan koordinasi dengan baik, namun perlu ditingkatkan.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi tetap berupaya menyediakan data maupun informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan diambil sesuai hasil musyawarah dan mufakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi menghindari tindakan memanfaatkan BPR untuk kepentingan Pribadi selain fasilitas yang telah ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dibidang perbankan/keuangan dan regulasi serta peningkatan kualitas SDM BPR yang telah ada.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi tetap berupaya mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rumah.		v				Direksi telah melaksanakan dan memiliki tata tertib pedoman tata tertib.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8)	1.875					
	Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8) 40%	0.75					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepengawasan .		v				Sebagian besar sudah dilaksanakan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat sebagian besar sudah dibuatkan notulen dan kesimpulan hasil rapat.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Sudah dilaksanakan, namun belum maksimal.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi sudah melaporkan Penerapan Tata Kelola (GCO).
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.62
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.36

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR memiliki 2 orang Dewan Komisaris.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.			v			Jumlah Dewan Komisaris 2 orang, namun Anggota Direksi 1 orang. Sejak efektif pemberhentian Sdr. Hendri tanggal 19 Agustus 2020.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Persyaratan dan Pengangkatan Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Kedua Dewan Komisaris berdomisili di Kota yang sama dengan Kantor BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					BPR memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris hanya menjabat pada 1 BPR.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Sesuai dengan ketentuan.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				BPR belum memiliki Komisaris Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8): 9						1.44
	Dilali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.72

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan rutin dan memberikan nasihat kepada Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun akan lebih ditingkatkan lagi.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan, namun perlu ditingkatkan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Sudah berjalan sebagaimana mestinya.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan yang berlaku.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sesuai dengan ketentuan.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Sudah terlaksana, namun akan lebih ditingkatkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan akan terus ditingkatkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.52
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Pisalah Empat		v				BPR sudah memiliki SOP yang mengatur benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				BPR tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Kegiatan usaha BPR selalu menghindari benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.			v			DirKep tidak menangani penyaluran dana, namun Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum ada/kosong, sejak efektif pemberhentian Sdr. Hendri tanggal 19 Agustus 2020.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Sudah memahami, namun perlu ditingkatkan (Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum ada/kosong, sejak efektif pemberhentian Sdr. Hendri tanggal 19 Agustus 2020).
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Sudah dilakukan penunjukan pejabat eksekutif yang membawahi Fungsi Kepatuhan merangkap Fungsi Manajemen Risiko dan APU-PPT serta tercatat dalam administrasi OJK.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				PE akan terus melakukan perbaikan kedepannya.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Sudah ada ketentuan intern mengenai tugas dan wewenang PE Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Sudah dilakukan sesuai ketentuan, namun akan terus ditingkatkan.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapannya sesuai dengan ketentuan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapannya sesuai dengan ketentuan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pelaksanaannya akan segera diterapkan sesuai dengan ketentuan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapannya sesuai dengan ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.88
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapannya sesuai ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapannya sesuai ketentuan.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Selama tahun 2020 belum pernah terjadi keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan Otoritas lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.23
	Penjumlahan S + P + H						2.11
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern dan sudah tercatat dalam administrasi OJK.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				BPR sudah memiliki pedoman kerja serta SOP dan terus berupaya melaksanakan secara maksimal.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			Sesuai dengan ketentuan, tidak melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah terlaksana sesuai struktur organisasi.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				Audit intern sudah mengikuti pelatihan ekstern guna pengembangan SDM.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Sudah menerapkan fungsi audit intern, namun akan terus ditingkatkan.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan uji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Modal inti Bank masih kurang dari Rp. 50 Miliar.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun akan terus ditingkatkan.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Sudah dilaksanakan, namun akan terus ditingkatkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Keuangan.		v				PEAI secara rutin berkala menyampaikan hasil laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan pelaksanaan pokok hasil audit intern ke OJK.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil uji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal inti Bank masih kurang dari Rp. 50 Miliar.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR sudah melaporkan pengangkatan PE Audit Internal ke OJK.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.78
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					BPR menunjuk KAP sesuai ketentuan & telah mendapatkan persetujuan dalam RUPS.
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaporkan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Sesuai dengan ketentuan.
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengend						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (Si: 3)						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (Si: 50%)						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengend						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan BMPK, namun dalam pelaksanaannya akan semakin ditingkatkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkaji kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR secara berkala akan mengevaluasi kebijakan mengenai BMPK.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				BPR melaksanakan proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR mematuhi ketentuan BMPK sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana Bisnis BPR telah disusun sesuai dengan visi dan misi yang telah disetujui Dewan Komisaris.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sudah disusun sesuai ketentuan, namun belum dibuat secara rencana jangka panjang.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Penyusunan sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.666666667
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.83
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Sudah sesuai, namun masih perlu ditingkatkan.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Dewan Komisaris secara intens mengawasi perkembangan dan pelaksanaan rencana bisnis yang telah disusun.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.5
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.63
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, <u>jenis dan utuh</u> .		v				Sudah tersedia dan terlaksana sebagaimana mestinya, namun akan terus ditingkatkan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan.
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sebagian besar telah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan lagi.
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sebagian besar BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan menandatangani nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan.
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Sebagian besar telah dilaksanakan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.70
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.14

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Satya Mitra Andalan

Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.36	0.25	0	0.22	0.23	0.20	0.03	0	0.17	0.14	0.14	1.74
Predikat Komposit	Baik											
Kesimpulan												

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagian besar sudah dilaksanakan, namun Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak ada/ kosong sejak efektif pemberhentian Sdr. Hendri tanggal 19 Agustus 2020 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No.101 tanggal 19 Agustus 2020). Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagian besar sudah terlaksana, namun untuk jumlah anggota Dewan Komisaris (2 orang) melampaui jumlah anggota Direksi (1 orang). Jumlah modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50 Miliar, sehingga BPR tidak membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. BPR hanya menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT dan Fungsi Audit Intern. BPR belum pernah menemukan terjadinya Benturan Kepentingan dan BPR sudah memiliki SOP yang mengatur Benturan Kepentingan. Penerapan Fungsi Kepatuhan sudah sebagian telah dilaksanakan, namun pelaksanaan Fungsi Kepatuhan masih harus lebih ditingkatkan penerapannya sesuai dengan ketentuan. Penerapan Fungsi Audit Intern sudah ditunjuk pelaksana yang menjalankan Fungsi Audit Intern. Untuk penerapan Audit Intern sudah berjalan baik dengan disertai tahapan yang jelas dimulai dari persiapan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut, namun akan terus ditingkatkan lagi penerapannya. Penerapan Audit Ekstern sudah terlaksana dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50 Miliar dan sesuai dengan ketentuan bahwa BPR dengan modal inti < Rp.50 Miliar mulai melaporkan pada semester 2 tahun 2021. Namun BPR sudah menunjuk pelaksana terhadap Fungsi Manajemen Risiko. BPR sudah memiliki kebijakan BMPK dan untuk pemberian kredit BPR sudah mematuhi ketentuan BMPK serta telah melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan. Rencana Bisnis BPR dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal, eksternal, asas perbankan yang sehat, prinsip

kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, namun RBB BPR belum dibuat secara jangka panjang. Dewan Komisaris sudah melaksanakan pemantauan terhadap pencapaian RBB secara berkala setiap bulannya dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan secara berkala telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* ataupun *offline* serta laporan kepada otoritas lainnya seperti LPS.

Batam, 29 April 2021

PT BPR Satya Mitra Andalan



Erwin
Direktur



Tri Siska Yuliana
Komisaris Utama